

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, atau organisasi) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan orang lain atau kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Maidin Gultom. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hal. 97.

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan aset pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Maidin Gultom menyebutkan “Tindak pidana yang sering terjadi pada anak biasa dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang”.² Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak kejahatan itu dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang..

Menurut Kartini Kartono, “Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya”.³ Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat meresahkan salah satunya adalah kejahatan penculikan anak. Tindak pidana penculikan anak merupakan masalah sosial di

² *Ibid.*, hal. 85.

³ Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 26.

Indonesia yang cukup serius, bahkan termasuk salah satu dari masalah sosial yang harus diberantas.

Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan inti Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas kejahatan penculikan anak. Tindak pidana ini merupakan perbuatan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Kejahatan penculikan anak disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan ketiadaan keturunan yang menyebabkan keluarga tersebut menculik anak.

Semua jenis tindak pelanggaran hukum, selalu membuat resah masyarakat tidak terkecuali, penculikan terhadap anak di bawah umur. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan setidaknya ada empat tujuan mengapa pelaku melakukan penculikan yaitu:

1. Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal;
2. Latar belakang untuk tebusan;
3. Eksploitasi ekonomi;
4. Penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu untuk tujuan yang pertama yaitu praktik adopsi ilegal, penculikan anak dalam kasus ini, dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia. terorganisir, sasarannya anak berusia di bawah satu tahun, untuk kasus praktik adopsi ilegal ini, biasanya penculikan bayi terjadi di klinik, rumah sakit bersalin, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).⁴

Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terkait dengan penculikan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁴ Arist Merdeka Sirait, "Penculikan Anak", melalui <http://www.republika.co.id>. diakses Selasa, 14 September 2021, Pukul : 13.00 wib.

Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.” Untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Terkait korban sebagai anak tindak pidana kejahatan, khususnya perdagangan dan penculikan kajian telah banyak diluncur. Pengaturan tentang perdagangan orang merupakan rumusan pasal 297 KUHP dimana pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 68 ayat (2), Pasal 78; pasal 83; pasal 84; pasal 85; dan pasal 88. Pada intinya pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan Anak menghukum pelaku yang terkait dengan masalah perdagangan dengan memberikan sanksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak di Bawah Umur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Apa saja unsur pidana dalam tindak pidana penculikan anak di bawah umur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak di bawah umur?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui unsur pidana dalam tindak penculikan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik lingkungan akademis (teoritis), lingkungan hidup secara praktis, maupun lingkungan peradilan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya wacana tentang tindak pidana penculikan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi khususnya pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan mengenai masalah tindak pidana penculikan anak di bawah umur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.⁵ Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

⁵ P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 180.

⁶ *Ibid.*, hal. 182.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana;
5. Delik.⁸

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.⁹ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁰

⁷ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 17.

⁸ SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, hal. 200.

⁹ Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hal. 66.

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.¹¹

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹²

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat „tindakan mana bersifat dapat dipidana.”¹³ Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hal. 22.

¹² M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 9.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ PAF. Lamintang. *Op. Cit*, hal. 182.

Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁵

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.¹⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.¹⁷

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

¹⁵ Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 57.

¹⁶ M. Hamdan, *Op. Cit.*, hal. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 7

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.¹⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁹

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰ Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁹ Moeljatno. *Op.Cit.*, hal. 54.

²⁰ Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

²¹ *Ibid.*, hal. 99.

Tindak pidana penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II Bab XVIII yaitu Pasal 328 sampai dengan Pasal 337 yaitu tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Menurut Pasal 328 KUHPidana disebutkan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaannya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

Kasus penculikan anak pada dasarnya dianggap tindak pidana yang kejam karena bukan saja merampas hak anak untuk hidup merdeka tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang dari orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas asalnya. Banyak

hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi), diantaranya:

1. Uang tebusan
Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.
2. Dendam
Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.
3. Menguasai harta benda
Tidak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.
4. Perdagangan anggota tubuh
Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.
5. Perdagangan anak (*trafficking*)
Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan.

1.5.2 Konsep Anak dalam Hukum

Anak dapat di artikan sebagai seseorang yang melahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan, dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap anak yang melakukan tindak *criminal*, dalam

tingkat usia berapakah anak yang berperilaku *criminal* dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.²²

Beberapa Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian yang authentic tentang anak, pada umumnya pengertian anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Dalam pasal 1 butir 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak :

Dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :

Dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umu 21 tahun dan belum pernah kawin.

4. Pasal 330 KHU Perdata menentukan bahwa :

“belum dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada pasal 330 KHU Perdata menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Mengenai hak anak dapat kita lihat dalam undang-undang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 4 sampai pasal 19. Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Terlebih

²² Paulus Hadisuprpto. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hal. 1.

dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.²³

Maka paling tidak ada 19 hak anak diantaranya:

1. Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Pasal 5

“Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

3. Pasal 16

“Setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan bereksfresi dengan singkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

4. Pasal 7 ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).”

5. Pasal 7 ayat 2

“Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orag lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.”

²³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 12.

6. Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

7. Pasal 9 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

8. Pasal 9 ayat 2

“Khusus bagi anak yang mengandung cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

9. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan.”

10. Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.”

11. Pasal 12

“Setiap anak yang mengandung cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial.”

12. Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlindunga: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

13. Pasal 14

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terkakhir.”

14. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan politik, perlibatan dalam sangketa bersenjata, perlibatan dalam kerusakan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan dalam peperangan.”

15. Pasal 16 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

16. Pasal 16 ayat 2

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

17. Pasal 17

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan perlakuan

secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

18. Pasal 17 ayat 2

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

19. Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh seorang anak dari orang dewasa maka selayaknya mendapatkkan perhatian dari semua pihak, terhadap perlindungan dan kesejahteraan sehingga ia mampu untuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan kewajiban.²⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak di bawah umur. Selain itu, kajian ini dilakukan melalui kegiatan yuridis.

²⁴ Nasir Djamil, *Ibid*, hlm. 21.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mendokumentasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan primer

Berupa: KUHP, KUHPA, maupun undang-undang lain yang terkait dengan masalah tindak pidana penculikan anak di bawah umur.

b. Bahan sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa karya ilmiah, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum.

c. Bahan tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

1.6.3 Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum

Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah dan sistematika yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga itu dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.²⁵

²⁵ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, 1984, hal. 66.

a. Studi kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Teknik dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah pada penelitian yang digunakan sebagai bahan penunjang dengan cara mendokumentasikan bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari media surat kabar maupun internet.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:²⁶

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian..
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45.

- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.